



**PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH
BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2016-2019**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NURHIDAYANI

11573201948

**PROGRAM S1
JURUSAN AKUNTANSI**

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURHIDAYANI
NIM : 11573201948
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA
BERSIH BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2016-2019.
TANGGAL UJIAN : SENIN, 13 APRIL 2020


DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING



Harkaneri, SE. MSA, Ak, CA
NIP. 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN



Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19780808 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURHIDAYANI
NIM : 11573201948
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA
BERSIH BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2016-2019
TANGGAL UJIAN : SENIN, 13 APRIL 2020

**PANITIA PENGUJI
KETUA PENGUJI**



Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 19903 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I



Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19781125 200710 1 003

PENGUJI II



Anna Nurlita, SE, M.Si
NIK. 130 717 123

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

“PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2016-2019”

OLEH :

NURHIDAYANI
NIM. 11573201948

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan bulanan yang diperoleh melalui mengakses situs www.syariahmandiri.co.id. Analisis data menggunakan regresi linier berganda yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Secara simultan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri sebesar 0,976 atau 97,6%. Hasil uji secara parsial pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Kata Kunci: *Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah, dan Laba Bersih*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING PROFIT SHARING INCOME AND MUSYARAKAH FINANCING TO NET INCOME IN BANKS OF SHARIA MANDIRI PERIOD 2016-2019"

BY :
NURHIDAYANI
NIM. 11573201948

This study is a quantitative study that aims to find out how the influence of revenue sharing from mudhrabah and musharakah financing to net income in Bank Syariah Mandiri in 2016-2019. This study uses secondary data in the form of monthly reports obtained through accessing the site www.ojk.go.id. Data analysis uses multiple linear regression consisting of descriptive statistical analysis, the classical assumption test, and the hypothesis test. Simultaneously revenue sharing from mudhrabah and musyarakah financing affects the net profit of Bank Syariah Mandiri. The effect of revenue sharing from mudhrabah and musyarakah financing on Bank Syariah Mandiri's net profit of 0.976 or 97.6%. The partial test results of revenue sharing for mudhrabah financing have a negative and significant effect on net income, while revenue sharing for musyarakah financing has a positive and significant effect on net income.

Keyword: *Mudharabah Financing Profit Sharing Income, Musyarakah Financing Profit Sharing Income, and Net Income*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019”**.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan, yang kita rasakan sekarang ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari bantuan, baik moril maupun materil serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.
- Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Staf.
- Ibu Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I, Ibu Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Febri Rahmi, SE, M.Si, Ak, CA selaku Penasehat Akademis, yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama Perkuliahan.

Ibu Harkaneri, SE. M.SA, Ak, CA selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberi bantuan dan arahan serta bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran, dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Bapak Nanda Suryadi, SE, MM, selaku dosen konsultasi yang telah banyak memberi bimbingan dan bantuan dalam penyusunan proposal.

Bapak dan Ibu dosen yang telah turut serta dalam memberikan masukan dan membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, dan seluruh staf dan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu kelancaran urusan dalam suasana keakraban dan kekeluargaan.

9. Ayahanda Ramelan, Ibunda Tuminam, serta Abangku Riki Hidayat dan Adikku Ahmad Istanto beserta seluruh keluarga besar penulis, yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta doa dalam setiap detik kehidupan untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis, sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S1 di UIN SUSKA RIAU.

Sahabat-sahabatku Nurlaila, Susilayanti, Riza Yunita, Oktarisa Dwi Pratiwi, Ristiana Dwi Rahmadani, Lusy Eka Nanda, Lani oktavia, Lailil Farida
Terima kasih untuk segalanya mudah-mudahan persahabatan ini selalu terjalin buat selamanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teman-Teman Akuntansi C Angkatan 2015, teman-teman Konsentrasi Syariah B yang telah memberi semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Teman-Teman KKN Desa Bukit Nenas 2018 Bunga, Desy, Faizah, Dina, lili, Maya, Rasyid, Rico, Habib, dan Zaki yang telah memberi warna dan pengalaman selama 45 hari bersama.

Adek-adek kos Rafflesia Lela, Rika, Vita, Putri, Dilla dan Tesa, Terimakasih untuk semuanya.

Dan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga memerlukan penyempurnaan sedemikian rupa. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 2020
Penulis

NURHIDAYANI

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Bank Syariah.....	10
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	10
2.1.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah	11
2.1.3 Tujuan Didirikan Perbankan Syariah	12
2.1.4 Ciri-ciri Bank Syariah	13
2.1.5 Poduk-produk Bank Syariah	14
2.1.5.1 Penyaluran Dana.....	14
2.1.5.2 Penghimpunan Dana.....	16
2.2 Pendapatan	17
2.2.1 Pengertian Pendapatan	17
2.2.2 Pendapatan Bank Syariah	17
2.3 Bagi Hasil	18
2.3.1 Pengertian Bagi Hasil.....	18
2.3.2 Perhitungan bagi hasil	19
2.3.3 Konsep Bagi Hasil	22
2.4 <i>Mudharabah</i>	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1	Pengertian <i>Mudharabah</i>	23
2.4.2	Landasan Syariah	24
2.4.3	Jenis <i>Mudharabah</i>	25
2.4.4	Akad <i>Mudharabah</i>	25
2.4.5	Berakhirnya akad <i>mudharabah</i>	26
2.4.6	Prinsip pembagian hasil usaha (PSAK 105)	26
2.5	<i>Musyarakah</i>	27
2.5.1	Pengertian <i>Musyarakah</i>	27
2.5.2	Landasan Syariah	30
2.5.3	Rukun <i>Musyarakah</i>	31
2.5.4	Syarat <i>Musyarakah</i> Menurut Hanafiah.....	31
2.5.5	Karakteristik <i>Musyarakah</i>	32
2.5.6	Penetapan nisbah dalam Akad <i>Musyarakah</i>	33
2.6	Laba	35
2.6.1	Pengertian Laba	35
2.6.2	Jenis-jenis Laba	36
2.6.3	Laba Bersih	36
2.6.4	Laba Menurut Pandangan Islam.....	37
2.7	Penelitian Terdahulu	39
2.8	Kerangka Pemikiran	41
2.9	Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Objek Penelitian	46
3.2	Desain Penelitian	46
3.3	Jenis dan Sumber Data	46
3.4	Metode Pengumpulan Data	47
3.5	Defenisi Operasional Variabel	47
3.5.1	Variabel Bebas (<i>Independent Variabel</i>).....	47
3.5.2	Variabel Tidak Bebas (<i>Dependent Variabel</i>).....	48
3.6	Metode Analisis Data.....	48
3.6.1	Analisis Deskriptif	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	49
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	49
3.6.2.2 Uji Multikolinieritas	49
3.6.2.3 Uji Autokorelasi.....	50
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas (Uji Plot)	51
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda	51
3.6.4 Uji Hipotesis	52
3.6.4.1 Uji Parsial (Uji-t)	52
3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	52
3.6.4.3 Koefisien determinasi (r ²)	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
4.1.1 Profil Perusahaan.....	54
4.1.2 Visi dan Misi	54
4.1.3 Produk dan Layanan Jasa	55
4.2 Deskripsi Data	58
4.3 Statistik Deskriptif	60
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.4.1 Uji Normalitas.....	61
4.4.2 Uji Multikolinieritas	62
4.4.3 Uji Autokorelasi.....	63
4.4.4 Uji Heteroskedastisitas	64
4.5 Regresi Linier Berganda	65
4.6 Uji Hipotesis	67
4.6.1 Uji Parsial (Uji-t)	67
4.6.2 Uji Simultan (Uji F).....	69
4.6.3 Koefisien determinasi (r ²)	70
4.7 Pembahasan	71
4.7.1. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih.....	71



4.7.2. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih.....	72
4.7.3. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap	73

BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	19
Tabel 2.2	: Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1	: Pengukuran Variabel	48
Tabel 4.1	: Deskripsi Data	59
Tabel 4.2	: Hasil Uji Statistik Deskriptif	60
Tabel 4.3	: Hasil Uji Normalitas.....	62
Tabel 4.4	: Hasil Uji Multikolinieritas.....	63
Tabel 4.5	: Hasil Uji Autokorelasi.....	64
Tabel 4.6	: Hasil Output Regresi Linier Berganda	66
Tabel 4.7	: Hasil Uji Hipotesis Parsial.....	67
Tabel 4.8	: Hasil Uji Hipotesis Simultan	69
Tabel 4.9	: Hasil Uji Koefisien Determisi	70

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	: Data Pertumbuhan Jaringan kantor BUS Tahun 2018.....	4
Gambar I.2	: Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2019	5
Gambar I.3	: Laba Bersih Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2019	6
Gambar 2.1	: Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1	: Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik <i>Scatterplot</i>	65



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, salah satunya perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam maupun konvensional yang di latar belakang dengan adanya perbankan. Perbankan konvensional menggunakan bunga yang *fluktuatif* yang menyebabkan sistem perbankan konvensional mengandung unsur *riba*. Dalam pandangan Islam sistem yang digunakan oleh perbankan konvensional ini sangat merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau yang sering disebut dengan *Profit and lost sharing* dimana kerugian akan di tanggung oleh pihak perbankan dan nasabah. Sesuai dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah berhak mendapatkan bagi hasil dari dana yang disalurkan kepada nasabah. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah, nisbah bagi hasil sangat penting dalam pendapatan bank syariah. Untuk menentukan nisbah bagi hasil bank syariah perlu memperhatikan jumlah pendapatan dari usaha nasabah.

Semakin meningkatnya perekonomian juga mendorong pelaku usaha kecil untuk semakin kreatif dalam mengembangkan usahanya. Namun dalam peningkatan usaha tersebut terkadang mereka mengalami kesulitan dalam pendanaan. Sehingga untuk mengembangkan usahanya pelaku bisnis meminta bantuan dari pihak perbankan, tetapi perbankan konvensional menerapkan sistem

bunga yang memberatkan bagi masyarakat sehingga mereka berfikir dua kali untuk meminjam ke Bank Konvensional, dengan adanya fakta tersebut menjadikan kita dapat berfikir bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini harus diganti dengan sistem lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian yang sejahtera. Salah satu sistem alternatif tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah .

Maka muncullah lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah islam yang lazim disebut bank syariah, dan nasabah banyak beralih ke bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil. Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Adapun produk *Mudharabah* dan *Musyarakah* mempunyai risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank. Risiko diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko yang dihadapi bank syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam akad *Musyarakah* adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha atau proyek yang dibiayai dan ketidak-jujuran dari mitra usaha, kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya insani yang dimiliki perbankan syariah. Sedangkan dalam akad *Mudharabah* bank tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan usaha. Adanya ketentuan ini menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai *shahibul mal* (investor) kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kalalaian yang disengaja oleh *Mudharib*. Bank akan menghadapi risiko semakin tinggi.

Perbankan syariah di Indonesia yang menawarkan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri, yang didirikan pada tahun 1999, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2008 adalah akad menghimpun dana dan menyalurkan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri, terdapat tiga produk utama yang dijalankan oleh bank penyaluran pembiayaan, yaitu pembiayaan prinsip jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Alasan penulis melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri karena bank syariah mandiri mempunyai jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan bank-bank umum syariah yang lain. Hal ini di buktikan dalam data pertumbuhan jaringan kantor BUS pada perbankan syariah Januari 2018.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1
Data Pertumbuhan Jaringan kantor BUS Tahun 2018




Sumber : OJK, Statistik perbankan syariah Januari 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Januari 2018 Bank Syariah Mandiri mempunyai jaringan kantor paling banyak dibandingkan dengan Bank Umum Syariah lainnya, yaitu KC 130 unit, KCP berjumlah 437 unit, dan KK 54 unit kemudian di posisi kedua yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah diposisi ketiga. Selain itu keberadaan Bank Syariah Mandiri yang sudah lebih dari 10 tahun eksis didunia perbankan syariah juga cukup dikenal di kalangan masyarakat hingga saat ini. Keberadaa kantor dan ATM yang hampir di setiap daerah ada membuat masyarakat semakin mengenal dan tertarik menggunakan jasa-jasa Bank Syariah Mandiri.

Adapun data Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dari tahun 2016-2019 pada Bank Syariah Mandiri.

Gambar 1.2

Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* tahun 2016-2019.




Sumber : laporan laba rugi Bank Syariah Mandiri 2016-2019

Pada gambar diatas terlihat bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami kenaikan dari tahun 2016-2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2019, berbeda dengan *musyarakah* yang mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019.

Adapun Laba bersih bank syariah mandiri dapat dilihat dari tahun 2016-2019.

Gambar 1.3

Labas Bersih Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2019.



Sumber : laporan laba rugi Bank Syariah Mandiri 2016-2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laba yang dihasilkan Bank Syariah salah satunya diterima dari pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* sedangkan akad tersebut mempunyai risiko sangat tinggi, dengan adanya pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diterima akankah mempengaruhi laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa laba bersih yang di peroleh Bank Syariah Mandiri mengalami Peningkat 2016-2019. Tahun 2016-2017 laba bersih mengalami kenaikan hal ini sejalan dengan pendapatan bagi hasil yang diterima ditahun 2016-2017, tetapi 2017-2018 pendapatan bagi hasil *Mudharabah* mengalami penurunan, sedangkan laba bersih 2017-2018 meningkat. Sedangkan *Musyarakah* mengalami kenaikan pada tahun 2016-2018. Seharusnya apabila pendapatan bagi hasil dari salah satu pembiayaan menurun maka laba bersih pun ikut menurun, dan sebaliknya. Tahun 2019 *Mudharabah* juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sedangkan *Musyarakah* mengalami peningkatan walaupun peningkatan pendapatan *Musyarakah* tidak terlalu tinggi dari sebelumnya, tetapi Laba bersih tetap mengalami peningkatan bahkan peningkatannya jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan naik turunnya pendapatan bagi hasil yang diterima Bank Syariah Mandiri apakah mempengaruhi laba bersih yang didapat Bank Syariah Mandiri sedangkan laba bersih Bank Syariah Mandiri selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai apakah pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih pada bank Syariah Mandiri , dan berapa besar konstribusi pendapatan bagi hasil terhadap

laba bersih. Oleh karena itu penulis memberi judul “**Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri ?
3. Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang keilmuan dalam bidang Akuntansi, khususnya mengenai pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih pada Bank Mandiri Syariah .

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan yang berguna bagi pihak manajemen perbankan syariah terhadap kebijakan kebijakan yang akan diambil terutama dalam memilih jenis produk pembiayaan yang akan dipilih.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam enam bab, dimana antara bab memiliki kaitan satu sama lainnya yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini tinjauan pustaka ini berisikan tentang berbagai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti yaitu : bank syariah, pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*, laba bersih, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data yang digunakan beserta sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan operasi-an penelitian, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang uraian analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari uraian pembahasan serta mengajukan saran-saran sebagai pertimbangan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebut bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”(Khaerul Umam,2013 : 15).

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah (Khotibul Umum,2016 : 2).

Menurut Ismail (2011 : 32) Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur“an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Serta dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah, imbalan yang diterima oleh bank syariah

maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana (Ismail,2011 :

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tanpa mengandalkan bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah

2.1.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Veithzal Rivai (2013:515) Dalam menjalankan aktivitasnya, bank islam menganut prinsip-prinsip :

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, bank islam menempatkan nasabah menyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
4. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai “*rahmatan lilalamin*”.
6. Tidak ada riba (*non-usurious*).
7. Laba yang wajar (*legitimate profit*).

2.1.3 Tujuan Didirikan Perbankan Syariah

Menurut Rachmandi Usman (2012:37) Tujuan didirikannya perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbanagan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena: Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariat Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

2.1.4 Ciri-ciri Bank Syariah.

Adapun ciri-ciri bank syariah Menurut Rachmandi Usman (2012:38) adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing.
2. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
3. Pada perbankan syariah tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapatkan untung, bukan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena presentase mengandung potensi melipat gandakan.
5. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, perbssankan syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

2.1.5 Produk-produk Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana mananamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian keuntungan sesuai kesepakatan (Rachmandi Usman ,2012 : 38). Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokan menjadi tiga yaitu :

2.1.5.1 Penyaluran Dana

Adapun Penyaluran dana menuut Muhammad (2014 : 28) :

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu :

- a) *Ba'i Al-Murabahah* yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang

kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

- b) *Ba'i As-Salam* yaitu jual beli dimana nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang telah disebutkan sebelumnya.
- c) *Ba'i Al-Istishna'* merupakan bagian dari *ba'i as-salam* namun *ba'ial-istishna'* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *ba'i al-istishna'* mengikuti *ba'i as-salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

2. Prinsip sewa (*ijarah*) Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.

3. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*) Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu :

- a) *Musyarakah* adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki (bekerja sama memberikan kontribusi) dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan bersama.
- b) *Mudharabah* adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21.5.2 Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. (Rachmandi Usman ,2012 : 40) Prinsip yang diterapkan oleh bank syariah adalah :

1. Prinsip *Wadi'ah*

Penerapan prinsip yang dilakukan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk tabungan dan giro. Dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deponan bertindak sebagai pemilik modal dan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank mengalami kerugian, maka bank yang bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga yaitu :

- a) *Mudharabah mutlaqah*, prinsipnya dapat berupa tabunagn dan deposito, sehingga ada dua jenis tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*. Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus

dipatuhi oleh bank, sebagai contoh khusus digunakan untuk usaha tertentu.

- c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

2.2 Pendapatan

2.2.1. Pengertian Pendapatan

Pada perbankan yang menjadi dasar utama serta hal yang sangat penting dalam menentukan laba bersih bank adalah jumlah pendapatan yang diterima.

Menurut PSAK No. 23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia (2010:23.2), menyatakan bahwa: “Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”. Dengan kata lain pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan, jasa (*fee*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

2.2.2 Pendapatan Bank Syariah

(Muhammad 2011:276) Bank syariah akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* berupa bagi hasil, dari pembiayaan pengadaan barang *al-murabahah* dan *ijarah* berupa *mark-up* dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi dan penggunaan fasilitas berupa

fee. Semua pendapatan ini dikumpulkan dalam pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan. Dana yang telah di peroleh Bank Syariah akan di alokasikan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian di distribusikan kepada para nasabah penyimpan dana. Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di Bank Syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bagi Bank Syariah. Hal ini dapat dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan Bank Syariah. Dengan Demikian, sumber pendapatan Bank Syariah dapat di peroleh dari:

1. Bagi hasil atas kontrak *Mudharabah* dan kontrak *Musyarakah*.
2. Keuntungan atas kontrak jual-beli (*bai'*).
3. Hasil sewa atas kontrak *Ijarah* (*Ijarah Wa Iqtina/ ijarah muntahiyyah bit tamlík*).
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2.3 Bagi Hasil

2.3.1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Ismail (2011:95) Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjakamkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai *riba* yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk diterapkan. Bunga dan bagi hasil sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata (Naf'an,2014:82). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Naf'an 2014:82

2.3.2 Perhitungan Bagi Hasil

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan , yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Profit Sharing*

Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

2. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *Revenue Sharing* adalah pembagian hasil,

penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *Revenue Sharing*.

Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya : kesepakatan dari nasabah (*Mudharib*), prediksi keuntungan yang akan di peroleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudharabah* ternyata tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha tersebut tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendapatkan gaji/upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyalahgunakan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudharabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus tersebut, barang jaminan (*garansi*) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Kontrak *mudharabah* yang dipraktekkan oleh bank Islam mengindikasikan bahwa kontrak tersebut digunakan untuk tujuan jenis perdagangan jangka waktu pendek (*short term commercial*) di mana hasil yang akan diperoleh dapat diprediksi kepastiannya. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), secara teoritik pihak bank bertanggungjawab menanggung seluruh kerugian, tetapi tidak demikian dalam prakteknya, karena seringkali pihak bank tidak mudah percaya atas kerugian yang dialami pihak *mudharib* (Naf'an, 2014 : 85).

2.3.3 Konsep Bagi Hasil

Menurut Neneng Nurhasanah (2015:141) Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut :

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.4. **Mudharabah**

2.4.1 **Pengertian Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dan *shahibul maal* menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Pengertian *mudharabah* dalam wacana fiqh yaitu kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan

modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan (Muhammad Syaf'i Antonio, 2011:95).

Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.

2.4.2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini:

1. Al-Qur'an (QS. Al Muzammil: 20)

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Al-Muzzammil: 20)”

Yang menjadi waihud-dilalah atau argumen dari ayat di atas adalah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Hadits

"Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat kebaikan: iual-beli secara tangguh, *Muqaradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur Gandum dengan Gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3 Jenis Mudharabah

Mudharabah menurut Ismail (2011:87) terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, yaitu antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola atau (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan dalam dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.
2. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) adalah kerja sama antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, maupun pembatasan lainnya.

2.4.4. Akad Mudharabah

Menurut Adrian Sutedi (2009:74) Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Ketentuan akad dalam produk penyaluran dana adalah sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
2. Nasabah sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama lembaga keuangan syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai *musytarik* dibagi antara nasabah sebagai *mudharib* dengan lembaga keuangan syariah sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Apabila terjadi kerugian, maka nasabah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.4.5 Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya (Sri Nurhayati dan Wasilah,2015:133).

2.4.6 Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105)

Dalam PSAK 105 paragraf 11 dibahas mengenai pembagian hasil usaha yang menyebutkan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh perhitungan pembagian hasil usaha:

Data:

Penjualan	Rp. 1.000.000
HPP	<u>(Rp. 650.000)</u>
Laba kotor	Rp. 350.000
Biaya-biaya	<u>(Rp. 250.000)</u>
Laba (rugi) bersih	Rp. 100.000

- Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), maka nisbah pemilik dana: pengelola dana adalah 30 :70.

Pemilik dana: $30\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 30.000$

Pengelola dana: $70\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 70.000$

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.

- Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana: pengelola dana adalah 10:90

Pemilik dana: $10\% \times \text{Rp } 350.000 = \text{Rp } 35.000$

Pengelola dana: $90\% \times \text{Rp } 350.000 = \text{Rp } 315.000$

2.5 Musyarakah

2.5.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang

disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing (Muhammad Syafi'i Antonio, 2011:44).

Menurut Afzalur Rahman, seorang *Deputy Secretary General in The Muslim School Trust*, secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (pencampuran) atau persekutuan dua orang atau antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari *musyarakah* atau *syirkah* atau kemitraan.

PSAK No. 106 mendefinikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan dana dengan kontribusi ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *Musyarakah* para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relas bisnis yang lebih luas dan sebagainya (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015 : 150).

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) *Musyarakah* dibagi dua :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Musyarakah Permanen*

Musyarakah Permanen adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No.106 par.04).

b. *Musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisah.*

Musyarakah menurun atau *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra ;ainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha *Musyarakah* tersebut (PSAK No.106 par.04).

Dalam kitabnya *as-sailul jarrar* : 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, ”(*Syirkah Syar’iyah*) terwujud atas dasar sama-sama ridha diantara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakalamereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syari'at, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *musyarakah* adalah :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengenakan amal shaleh”. (QS. Ash-Shad : 24),

2. Hadist

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah adalah :

"Dari hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda, "Allah swt telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut". (HR. Abu Daud)

"Rahmat Allah swt tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna dari padanya". (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3. Rukun *Musarakah*

Rukun *Musarakah* Menurut Naf'an (2014 : 98), antara lain

1. Ijab-kabul (*sighah*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
3. Objek akad (mahal) yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan
4. Nisbah bagi hasil

2.5.4. Syarat *Musarakah* Menurut Hanafiah

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b. Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.
2. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud).
 - b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan (Naf'an, 2014 : 98).

2.5.5. Karakteristik *Musarakah*

Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).

Investasi *musarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:

1. Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
2. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Pendapatan usaha *musarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan bagi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan

Pengelola *musyarakah* mengadministrasi transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan sendiri (Naf'an, 2014 : 99).

2.5.6 Penetapan Nisbah Dalam Akad *Musyarakah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:157) Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama, Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan “keuntungan akan dibagi di antara kita”, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang

“Ibnu Qudamah mengatakan: “Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungannya.”

Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal. melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Mereka merujuk pada perkataan Ali bin Abi Thalib r.a: “keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka.”

Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra atau berbeda (misalnya) atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Laba

2.6.1. Pengertian Laba

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Laba merupakan konsep yang menghubungkan antara pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan di satu pihak, dan biaya yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh pihak lain. Untung atau laba didefinisikan sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat insidental dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan dalam periode tertentu.

Laba merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laba atau rugi usaha berasal dari transaksi perusahaan dengan pihak luar (perorangan maupun badan usaha). Saldo laba dapat dibagikan kepada pemegang saham, karena hal ini merupakan haknya dalam bentuk dividen, atau mungkin sebagian laba tidak dibagikan atau ditahan untuk tujuan-tujuan tertentu. Pencatatan laba atau rugi bersih dari hasil usaha perusahaan melalui jurnal penutup (closing entry) pada akhir periode (Vera Dina Ira, 2017:37-38).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.2 Jenis-jenis Laba

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Laba Kotor

Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi return penjualan dan potongan penjualan.

2. Laba Usaha atau Operasi

Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya.

3. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.

4. Laba Bersih

Laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah adanya pemotongan pajak.

2.6.3 Laba Bersih

Menurut Kasmir (2011:303) Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Laba bersih dapat berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi di masa mendatang karena laba bersih bersifat akrual yang berasal dari laba sebelum pajak ditambah pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga dan dikurangkan dengan beban lain-lain seperti beban bunga dan beban pajak.

Dimana, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tercantum dalam laporan laba rugi yang berasal dari pokok pinjaman dan bunga. Namun, ketika angsuran pokok pinjaman yang sebagian tersebut dibayar maka akan berdampak terhadap penerimaan bunga perusahaan dimasa yang akan datang sehingga meningkatnya kas operasi yang diperoleh perusahaan (Vera Dina Ira,2017:41).

Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset Bank Syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah di masa mendatang mendominasi sentimen aset maka seringkali menjadi penyebab kenaikan aset di Bank Syariah. Namun, jika aktual laba bersih lebih rendah dari ekspektasi seringkali menyebabkan penurunan nilai asset. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya (Ariyani, 2014:5).

2.6.4 Laba Menurut Pandangan Islam

Tujuan utama dari sebuah usaha adalah ingin memperoleh laba yang merupakan cerminan dari pertumbuhan aset perusahaan. Dalam bahasa arab laba berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Dengan adanya pertumbuhan laba yang optimal, maka kesejahteraan suatu perusahaan akan terjamin. Dalam Islam telah dijelaskan pula tentang pencapaian laba yang terkandung dalam surah Asy-Syura ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut.:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ^{٢٠} وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkeuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.”*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa agar dapat memperoleh laba yang optimal maka pengusaha diharus untuk selalu mengingat Allah SWT. Karena pada dasarnya Allah SWT selalu mengabulkan permohonan hambahambanya, ketika tujuan hidup manusia untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Begitupun sebaliknya ketika tujuan hidup manusia hanya bertujuan untuk mencapai kesenangan duniawi, yang membedakannya hanyalah imbalan dari Allah SWT.

Salah satu hadis Nabi yang perlu dikaji adalah hadis yang secara tekstual kaitannya dengan pernyataan tentang keuntungan dalam jual beli, hadis tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri, sebagai berikut:

Dari ‘Urwah al-Bāriqi: “Bahwasannya Nabi saw. memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo’akan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula”

Hadis di atas seringkali dijadikan patokan oleh para pedagang untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dengan meminimalkan modal yang dikeluarkan, sehingga tujuan dari perdagangan yaitu untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dapat cepat terwujud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Denty Fuji Indrianti (2014)	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh PT. Bank Panin Syariah. Tbk”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih dengan nilai thitung > ttabel yaitu $6,542 > 2,160$.
Suci Mulyaningih (2018)	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2014-2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>mudhrabah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih dengan nilai thitung $(31.716) > ttabel (1.689)$ dan ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.
3 Banathy Anas Hanafi (2018)	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh Bank Mega Syariah”.	Berdasarkan hasil penelitian ini Pengujian hipotesis menunjukkan hasil nilai Fhitung > Ftabel $(20,067 > 4,26)$ maka ditolak dan diterima maka secara simultan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap laba bersih.
Rinaldo djafrinda (2012)	Pengaruh Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Kontribusi Pendapatan Berbasis Fee Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri 2008-2011”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kontribusi pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> dan Pendapatan Berbasis Fee memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>Profitabilitas (ROA)</i> bank syariah mandiri.
Desi Megawati Suryandari	“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT	Hasil penelitian dengan alat bantu spss versi 21.0 menggunakan uji parsial atau uji t diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2018)	Bank Syariah Bukopin”	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin, variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin.
Dimas Muhamad Fajar, Ink Lusif Vol 1 No. 2 Des 2016	Pengaruh Pendapatan bagi hasil dan margin <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas Bank Syariah (studi kasus di bank syariah nasional indonesia)	Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pendapatan Mudharabah, pendapatan Musyarakah dan Margin Murabahah secara bersama-sama mempengaruhi Profitabilitas (ROA) secara signifikan.
Ela Chalifah dan Amirus Sodiq, EQUILI BRIUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015	Pengaruh Pendapatan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan <i>Mudharabah</i> memiliki variabel positif dan efek signifikan pada ROA. Pendapatan <i>Musyarakah</i> memiliki signifikan efek negatif pada variabel RoA.
8 Bella Megawaty (2017)	pengaruh pendapatan bunga terhadap laba bersih PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 2006 – 2010	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan bunga mempunyai hubungan signifikan sangat kuat terhadap laba bersih. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 98,8% yang artinya laba bersih dapat dipengaruhi pendapatan bunga, sedangkan sisanya 1,2% dipengaruhi oleh variabel variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan bank syariah yang diperoleh dari produk yang menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan di banding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah islam, tetapi juga secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun penyaluran dana atau pembiayaan (*Financing*). Kemudian bagi hasil yang didapat oleh bank menjadi pendapatan operasional bank yang nantinya akan memberikan imbalan atau balas jasa kepada pemilik dana tersebut.


Laba bersih yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan yang diterima dari pembiayaan atau pendanaan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu proyek atau usaha, setelah adanya perhitungan laba bersih setelah pajak, dapat diketahui sejauh mana bank syariah berhasil atau tidaknya dalam mengelola proyek tersebut. Pendapatan bagi hasil merupakan keuntungan atau pendapatan atas kegiatan operasional bank syariah dalam sisi penyaluran dana (pembiayaan).

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui hubungan kedua variabel independen dan variabel dependen dalam hal ini Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* dan Laba Bersih, maka dapat digambarkan kedalam pemikiran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—> : Pengaruh Secara Parsial

- - - -> : Pengaruh Secara Simultan

2.9. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis dan jelas serta dapat diuji.

2.9.1 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih.

Pendapatan Bagi hasil *Mudharabah* merupakan pendapatan yang diperoleh dari akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 60% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi hasil sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan pendapatan bagi hasil, karena perolehan pendapatan bagi hasil tergantung pada hasil usaha. Semakin baik pengelolaan pembiayaan *Mudharabah* maka akan semakin besar pula pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan akan mempengaruhi tingkat laba bersih yang di peroleh bank syariah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Indrianti (2014), Dari hasil pengujian ditemukan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih PT. Bank Panin Syariah Tbk. penelitian yang dilakukan Suci (2018), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudhrabah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Negara Indonesia Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis adalah sebagai berikut :

H_1 : Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri.

2.9.2 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap laba Bersih.

Pendapatan Bagi hasil *Musyarakah* merupakan pendapatan yang diperoleh dari akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Penelitian yang dilakukan Suryandari (2018) yang menyatakan hasil penelitiannya pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif

dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin. Penelitian Hanafi (2018) juga menyatakan hasil pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh PT. Bank Mega Syariah Tbk sebesar 68,5%. Kontribusi dari pembiayaan *Musyarakah* lebih besar bila dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah*. Mengingat pembiayaan *Musyarakah* memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah*. Peningkatan pembiayaan *Musyarakah* dapat pula meningkatkan perolehan laba, dengan otomatis tingkat laba bersih perusahaan pun semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis adalah sebagai berikut :

H_2 : Pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri.

2.9.3 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap laba Bersih.

Semakin besar laba bersih maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban diluar operasi dan pajak penghasilan yang sekaligus juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih. Apabila pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dikelola secara bersama-sama kemungkinan laba bersih yang diperoleh bank akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya laba yang diperoleh bank, bank akan mampu menyalurkan pembiayaan yang sangat besar (Asiyah, 2015:139).

Penelitian dari Hanafi (2018), Menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah*


berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank Mega Syariah. Penelitian Suryandari (2018) juga menyatakan pendapatan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis adalah sebagai berikut :

H₃ : Pendapatan bagi hasil *mudharabah* , pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai variabel independen dan laba bersih sebagai variabel dependen periode 2016-2019. Kedua variabel dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu berupa rupiah. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri.

3.2. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistic dengan bantuan program SPSS 25.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan laba rugi bulanan Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019 yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti (Uma Sekaran, 2011 : 76).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yaitu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan, menyalin, melihat, dan mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terikat dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dan pencatatan data sekunder yang diperoleh melalui *website* resmi Bank Syariah Mandiri www.syariahamandiri.co.id.

3.5. Defenisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015 : 38) mendefinisikan pengertian variabel sebagai berikut: “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Maka pengelompokan variabel-variabel yang mencakup dalam judul tersebut dibagi menjadi dua variabel yaitu :

3.5.1 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas merupakan suatu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam hal ini yang merupakan variabel bebas tersebut adalah Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.2. Variabel Tidak Bebas (*Dependent Variabel*)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dan yang menjadi variabel tidak bebasnya adalah Laba Bersih Bank Syariah Mandiri.

Tabel 3.1
Pengukuran Variabel

Variabel	Pengertian	Satuan
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Variabel X1)	<i>Mudharabah</i> adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.	Rupiah
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Variabel X2)	<i>Musyarakah</i> adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki (bekerja sama memberikan kontribusi) dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan bersama.	Rupiah
Laba Bersih (Variabel Y)	Laba Bersih Laba Bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lainlain.	Rupiah

3.6. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan proposal tugas akhir ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sekunder sehingga teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan Sebagainya.

Dokumentasi di dapat berdasarkan Laporan Keuangan berupa laporan laba rugi dari Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Menurut (Imam Ghazali, 2013 : 16) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.. Metode deskriptif yang digunakan peneliti disini adalah untuk mendeskriptifkan variabel-variabel independen dan dependen yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan agar memperoleh model regresi yang dapat bertanggungjawabkan dan mempunyai hasil tidak bias. Berdasarkan pengujian tersebut asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak dapat korelasi yang erat antara variabel independent (*multikolinieritas*), tidak korelasi residual periode t dengan $t-1$ (*autokorelasi*), dan tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (*heteroskedastisitas*), sehingga data yang dihasilkan berdistribusi normal.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2013:160). Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *kolmogrov-sminov test* yaitu jika signifikannya menunjukkan lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis diterima atau terdistribusi normal (Imam Ghozali, 2013:16).

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2013:105) Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2013:110) Pengujian autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara data pengamatan atau tidak. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu salah satunya menggunakan Uji *Durbin Watson* (DW test). Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson*. Pedoman pengujian autokorelasi sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 atau +2 ($-2 < DW < +2$)
- 3) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas -2 atau $DW > -2$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas (Uji Plot)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variansi dari suatu pengamatan yang tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut Uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2013 : 139).

- 1) Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SPRESID. Deteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SPRESID dan ZPRED. Dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu X residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2014 : 277), Analisis regresi linear berganda (*Multivariate Regression*) merupakan suatu model dimana variabel terikat tergantung dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan fungsi persamaan linear sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2 x_2 + e$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana:

= Laba Bersih

= Kontanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi Parsial.

= Pendapatan bagi hasil mudharabah

= Pendapatan bagi hasil musyarakah

= Standar error

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Imam Ghozali, 2013:101). Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig. $< 0,05$, maka hipotesis diterima (signifikan).

Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig. $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial..

3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji secara simultan (F-test) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai pengaruh

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan lebih besar dari α 0,05, maka variabel independen terdapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2013:98)..

3.6.4.3 Koefisien determinasi (r^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2013:97).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan bagi hasil *mudharabah* maka laba bersih yang diperoleh akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima bank dari bagi hasil *mudharabah* yang dikelola bersama nasabah mengalami penurunan antara tahun 2019 dengan tahun 2018.
2. Pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan bagi hasil *musyarakah* maka laba bersih yang diperoleh akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Artinya ketika kedua variabel bebas pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami kenaikan maka laba bersih pada PT Bank Syariah mandiri akan mengalami peningkatan pendapatan.
4. Hasil koefisien determinasi menjelaskan persentase sumbangan pengaruh variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah* sebesar 97,6% terhadap variabel laba bersih, sedangkan sisanya, 2,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Bank

Atas dasar hasil penelitian ini sebaiknya Bank Syariah Mandiri meningkatkan laba bersih yang diperoleh dari pendapatan bagi hasil terutama bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* karena kedua bagi hasil ini memiliki porsi yang besar.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi laba bersih, seperti menambah produk pembiayaan lainnya seperti prinsip jual beli, prinsip ijarah dll, karena sangat dimungkinkan produk pembiayaan lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap laba bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Antonio, M. Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ariani, D., (2014). *Pengaruh Modal Kerja Bersih terhadap Laba Bersih pada PT Soelina Inter Karya Processing*. Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulung, Vol. 2, No.1, Oktober 2014
- Ascaria. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Djafrinda, Rinaldo. 2012. *"Pengaruh Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Kontribusi Pendapatan Berbasis Fee Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri 2008-2011"*. Skripsi. Politeknik Negeri Bandung
- Ela Chalifah dan Amirus Sodik. 2015. *Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014*. Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1..
- Fajar, Dimas Muhammad. 2016. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Jurnal Inklusif vol 1 No 2
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrianti, Denty Fuji. 2014. *"Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh PT. Bank Panin Syariah"*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati.
- Ira, Vera Dina. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Syariah Mandiri*. Skripsi. UIN Raden Fattah Palembang.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir, 2011. *"Analisis Laporan Keuangan"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maulidi, Ali. 2016. *Teknik belajar Statistik 2*. Jakarta : Alim's PUBLISHING
- Megawaty, Bella. 2017. *pengaruh pendapatan bunga terhadap laba bersih PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 2006 – 2010*. Skripsi Politeknik Piksi Ganesha
- Muhammad, 2011. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan Sutedi,
- Naf'an, 2014. *pembiayaan musyarakah dan mudharabah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Najmudin. 2011. *Manajemen keuangan dan aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta:ANDI
- Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah, Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utami, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah* Bandung: Pustaka Setia.
- Utami, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* Jakarta : Rajawali Pers.
- Utami, Rachmandi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Veithzal Rivai, Et.Al, 2013. *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan) Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.




LAMPIRAN 1

Data Variabel Penelitian

Tahun	Bulan	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> (X1)	Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> (X2)	Laba Bersih (Y)
2016	Januari	29768	89158	20048
	Februari	57113	171765	40123
	Maret	84971	254774	76572
	April	111097	347132	106156
	Mei	138534	440223	137323
	Juni	168463	535926	167638
	Juli	202877	628393	198437
	Agustus	235963	713933	224253
	September	274507	824477	246157
	Oktober	301203	907214	268738
	November	331124	1010730	289446
	Desember	362083	1107526	325414
2017	Januari	29873	98810	29102
	Februari	58552	204302	57494
	Maret	86748	293049	90261
	April	115795	390196	120776
	Mei	144903	489835	135001
	Juni	173967	592805	181030
	Juli	205968	704336	202491
	Agustus	239244	814267	230494
	September	272.336	949176	261024
	Oktober	304015	1061534	289499
	November	335943	1179705	319803
	Desember	367276	1302481	365166
2018	Januari	31497	130433	37501
	Februari	58008	243959	75538
	Maret	85081	368100	120682
	April	114741	489504	166634
	Mei	141867	591641	212212
	Juni	170777	721580	260836
	Juli	199501	851001	309701
	Agustus	227280	1012097	357747
	September	254122	1144288	435308
	Oktober	279250	1265246	492536
	November	307442	1401910	547423
	Desember	335266	1547475	603556
	Januari	28096	132367	65534
	Februari	53445	316194	133911

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maret	78114	460231	242884
April	101819	595192	342966
Mei	124841	746928	443995
Juni	146873	914363	550568
Juli	165977	1056991	648636
Agustus	185901	1268009	756136
September	204779	1435760	872255
Oktober	223771	1584124	983432
November	239457	1756484	1095548
Desember	253927	1929161	1275630

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2


HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	48	28096	367276	180086.56	98603.332
Musarakah	48	89158	1929161	772391.35	470418.315
Laba Bersih	48	20048	1275630	321116.98	285004.840
Valid N (listwise)	48				

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	43000.73587
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.058
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary ^b		
Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	20879.524	.340

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Mudharabah	.352	2.844
	Musyarakah	.352	2.844

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Model Summary

R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.977	.976	43945.920
a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah		

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3730798691535.920	2	1865399345767.960	965.906	.000 ^b
	Residual	86905974415.062	45	1931243875.890		
	Total	3817704665950.980	47			

a. Dependent Variable: Laba Bersih


b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	.208	.836
	Mudharabah	-18.544	.000
	Musyarakah	38.562	.000
a. Dependent Variable: Laba Bersih			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurhidayani, dilahirkan di Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, 10 Maret 1998. Lahir dari pasangan Ayahanda Ramelan dan Ibunda Tuminam. yang merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara. Masuk sekolah dasar di SD Negeri 007 Lenggadai Hulu dan menyelesaikan sekolah Dasar pada tahun 2009.

Pada tahun 2009. melanjutkan pendidikan ke Madraah Tsanawiyah (MTS) di MTS Nurul Insan Lenggadai Hulu, dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah (MA) di MA Yahusda lenggadai hulu, dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan Strata 1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama mengikuti perkuliahan penulis juga melaksanakan kegiatan pada Bulan Januari sampai Februari 2017 penulis melaksanakan magang di BMT Agromadani Lenggadai Hul. Pada Bulan Juli sampai Agustus 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bukit Nenas, Kabupaten Dumai. Dan pada Tahun 2020 penulis menyelesaikan Pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan Judul Skripsi “ **Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019.** ”. Penulis dinyatakan Lulus pada Tanggal 13 April 2020 dan Menyandang Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Di UIN SUSKA RIAU.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.